

PUTUSAN BAWASALU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : 01/PL/PL/ADM/18.00/V/2019

Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari Raihan Anwar Dengan laporan bertanggal 14 Mei 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor 01/PL/PL/ADM/18.00/V/2019

1. Uralan Laporan Pelapor

- a) Bahwa Pada Tanggal 30 April 2019 KPU Kabupaten Bima memulai pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bima untuk 18 Kecamatan yang terbagi dalam 6 Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Umum 2019;
- b) Bahwa pada..anggal 5 Mei 2019, KPU Kabupaten Bima melanjutkan Rapat Pleno dengan memberikan kesempatan kepada PPK Kecamatan Palibelo untuk membacakan hasil Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu di Kecamatan Palibelo dihadapan Saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Bima;
- c) Bahwa Kabupaten Bima telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Peserta Pemilu untuk Kecamatan Palibelo yang melanggar tata cara prosedur sesuai ketentuan yang diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 46 ayat (1) huruf e yakni Mrmbacakan keberatan Saksi dan/atau catatan kejadian Khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang tertuang dalam formulir DA2-KPU pada saat proses Rekapitulasi di Tingkat kabupaten/Kota status Penyelesaiannya.
- d) Bahwa keberatan Partai NASDEM Kabupaten Bima yang seyogya-nya dibacakan oleh KPU Kabupaten Bima dalam Rapat pleno sesungguhnya telah lebih awal disampaikan (diajukan) pada Pleno Tingkat PPK Kecamatan Palibelo dihadapan Panwaslu Kecamatan palibelo, oleh Saksi Partai NASDEM untuk dicatatkan pada Form Model DA2-KPU. Keberatan mana diteruskan pula kepada KPU Kabupaten Bima sesaat usai Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Palibelo. Surat dimaksud kini berada ditangan KPU Kabupaten Bima. Akan tetapi keberatan tersebut tidak pernah di gubris oleh KPU Kabupaten Bima sesuai tata cara yang diatur Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 pasal 46 ayat (1) huruf e yang berisi sebagaimana point 3 diatas.
- e) Bahwa, tidak dijalankan mekanisme tata cara/prosedur oleh KPU Kabupaten Bima tidakpula mendapat perhatian serius oleh Bawaslu Kabupaten Bima yang turut hadir dalam Sidang Pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima saat PPK Kecamatan Palibelo membacakan hasil rekapitulasi penghitungan perolehaan suara peserta pemilu 2019 ditingkat Kabupaten Bima. Tindakan mana merupakan pengabaian terhadap

ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 399 ayat (1) yang menyebutkan "Bawaslu Kabupaten/Kota Wajib menerima, Memeriksa dan memutuskan adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara peserta pemilu sebagaimana dimaksud pasal 398 ayat (2)".

- f) Bahwa begitupula dengan keberatan yang di sampaikan Saksi Partai Nasdem Kabupaten Bima menanggapi penyampaian/pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK Kecamatan Palibelo dalam Sidang pleno Terbuka KPU Kabupaten Bima.
- g) Bahwa, poin-poin keberatan sebagaimana 4 point 6 diatas, Saksi mengajukan agar Dilakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG untuk seluruh Desa di Kecamatan Palibelo khusus dan terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Partai/Calon tingkat Kabupaten Bima. Keberatan mana diajukan disertai bukti-bukti dan menurut tata cara berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019
- h) Bahwa atas pengajuan keberatan tersebut KPU Kabupaten Bima menyatakan tidak menerima dan menolak isi keberatan yang diajukan saksi yakni permintaan untuk dilakukan pembukaan kotak suara dalam rangka melakukan Penghitungan Suara Ulang. Kecuali atas usulan Bawaslu yang meminta di buka Form DAA1-Plano KAB/KOTA untuk Desa Bre dan Desa Panda Kecamatan Palibelo. Sementara untuk Penghitungan Ulang Suara tidak dikabulkan tanpa alasan hukum yang jelas serta dapat dimengerti oleh Saksi-Saksi.
- i) Bahwa Sikap Arogansi KPU Kabupaten Bima yang menolak Usulan dan Keberatan Saksi tersebut, terlebih Sikap KPU Kabupaten Bima yang men-skorsing sidang tanpa penyelesaian keberatan-keberatan yang diajukan Saksi Partai Nasdem menunjukkan KPU Kabupaten Bima tidak menjalankan tata cara, mengabaikan prosedur dan melanggar asas jujur dan adil serta profesional dan transparan. Sebagaimana yang menjadi asas pelaksanaan Pemilu yang seharusnya dijunjung tinggi oleh Penyelenggara Pemilu sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- j) Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Bima telah memutuskan secara sepihak Tidak Melanjutkan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Bima dan /atau menyatakan sepihak Pleno Rekap untuk PPK Kecamatan Palibelo telah selesai. Maka, Partai NASDEM tidak dapat memperoleh kesimpulan atas proses rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu Kabupaten Bima khususnya Dapil Bima 6. Dan oleh karenanya maka Partai NASDEM mengajukan keberatan kembali sebagaimana isi yang tercantum pada Form Model DB2-KPU;

- k) Bahwa keberatal mana yang tercantum pada Form Model DB2-KPU tidak pula ditandatangani dan di stempel oleh KPU Kabupaten Bima (Ketua KPU) tanpa alasan yang jelas menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan pelanggaran etik oleh Penyelenggara Pemilu yang seharusnya bersikap profesional dan jujur dan terbuka.

2. Putusan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat

terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil-dalil Pelapor yang termuat dalam laporannya telah dilakukan konfirmasi dengan cara penyandingan berdasarkan C1 Plano dan dilakukan pembetulan/perbaikan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai;
- 2) Bahwa sepanjang menyangkut Selisih Hasil sebagaimana dalil pelapor menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Admini stratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Pieno Bau,aslu Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh 1) Muhammad Khuwallid, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat2) Umar Achmad Seth, SII.,DIH, sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat3) Itratlp, ST.,MT, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat4) Suhardi, S.IP.,UII, sebagai anggota Bawaslu Pror"insi Nusa Tenggara Barat 5) DR.Hj. Yuyun IYunrl Azml, S.Pt.,MP sebagai anggota Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Satu bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas.